



**P U T U S A N**

**Nomor 1033 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WINI WARLIAH;**  
Tempat Lahir : Tasikmalaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/17 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Graha Taman Blok HC. 6/17 RT.004/001,  
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok  
Aren, Tangerang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Wini Warliah pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Juni tahun 2015, bertempat di Graha Taman Blok HC. 6/17 RT.004/001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena



kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa Wini Warliah menelpon saksi Netty Meriaty. S untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan keperluan bisnis, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Netty Meriaty. S ketemuan di rumah Terdakwa yang beralamat Graha Taman Blok HC. 6/17 RT.004/001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian pada saat saksi Netty Meriaty. S berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Netty Meriaty. S berikut uang jasa sebesar 8% (delapan persen) dan Terdakwa juga bersedia membuka Cek BCA Nomor BM 615544 tanggal 15 Juli 2015 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai jaminan, sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut kepada saksi Netty Meriaty. S menjadi percaya dan dibuat Surat Perjanjian Penitipan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 15 Juli 2015, setelah itu saksi Netty Meriaty. S bersama-sama dengan Terdakwa Wini Warliah pergi ke Bank Mandiri depan pasar modern Bintaro, Tangerang Selatan untuk mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wini Warliah. Setelah ditransfer, selanjutnya saksi Netty Meriaty. S kembali ke rumah. Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman uang tersebut saksi Netty Meriaty. S menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pinjaman uang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Netty Meriaty. S atau satu lembar Cek BCA Nomor 615544 tanggal 15 Juli 2015 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijamin kepada saksi Netty Meriaty. S akan dicairkan, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjaman dana tersebut secara tunai dan meminta satu lembar Cek BCA Nomor 615544 tanggal 15 Juli 2015 tersebut jangan dicairkan terlebih dahulu, tetapi karena tidak ada kepastian dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2016 saksi Netty Meriaty. S mencairkan Cek BCA Nomor BM 615544 di BCA KCP Bintaro Sentra Menteng, setelah dicairkan hasilnya Cek BCA Nomor BM 615544 tersebut ditolak dengan alasan bahwa rekening sudah ditutup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA KCP Bintaro Sentra Menteng tertanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa Terdakwa Wini Warliah tidak pernah menjelaskan kepada saksi Netty Meriaty. S tentang bisnis yang dimaksudnya, baik bentuk usahanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tempat usaha tersebut, sehingga saksi Netty Meriaty. S beranggapan bisnis yang dimaksud Terdakwa hanya sebagai dijadikan alasan dan akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Netty Meriaty. S yang mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Wini Warliah pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Juni tahun 2015, bertempat di Graha Taman Blok HC. 6/17 RT.004/001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa Wini Warliah menelpon saksi Netty Meriaty. S untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan keperluan bisnis, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Netty Meriaty. S ketemuan di rumah Terdakwa yang beralamat Graha Taman Blok HC. 6/17 RT.004/001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian pada saat saksi Netty Meriaty. S berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Netty Meriaty. S berikut uang jasa sebesar 8% (delapan persen) dan Terdakwa juga bersedia membuka Cek BCA Nomor BM 615544 tanggal 15 Juli 2015 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai jaminan, sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut kepada saksi Netty Meriaty. S menjadi percaya dan dibuat Surat Perjanjian Penitipan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 15 Juli 2015, setelah itu saksi Netty Meriaty. S bersama-sama dengan Terdakwa Wini Warliah pergi ke Bank Mandiri depan pasar modern Bintaro, Tangerang Selatan untuk mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1033 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wini Warliah. Setelah ditransfer, selanjutnya saksi Netty Meriaty. S kembali ke rumah. Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman uang tersebut saksi Netty Meriaty. S menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pinjaman uang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Netty Meriaty. S atau satu lembar Cek BCA Nomor 615544 tanggal 15 Juli 2015 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijaminan kepada saksi Netty Meriaty. S akan dicairkan, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjaman dana tersebut secara tunai dan meminta satu lembar Cek BCA Nomor 615544 tanggal 15 Juli 2015 tersebut jangan dicairkan terlebih dahulu, tetapi karena tidak ada kepastian dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2016 saksi Netty Meriaty. S mencairkan Cek BCA Nomor BM 615544 di BCA KCP Bintaro Sentra Menteng, setelah dicairkan hasilnya Cek BCA Nomor BM 615544 tersebut ditolak dengan alasan bahwa rekening sudah ditutup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA KCP Bintaro Sentra Menteng tertanggal 14 Maret 2016;

- Bahwa saksi Netty Meriaty. S tergerak untuk memberikan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena rangkaian kebohongan yang diucapkan Terdakwa yang memberitahu saksi Netty Meriaty. S bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan penitipan dana berikut uang jasa sebesar 8% (delapan persen) dari penitipan uang tersebut kepada saksi Netty Meriaty. S dan Terdakwa juga bersedia membuka Cek BCA Nomor BM 615544 tanggal 15 Juli 2015 tersebut, padahal pengembalian penitipan dana tersebut tidak pernah ada atau fiktif dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi Netty Meriaty. S yang mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 22 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wini Warliah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - o 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penitipan Dana yang dibuat pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atas nama Netty Meriaty. S dan Pihak Kedua atas nama Wini Warliah;
  - o 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KCP BCA Bintaro Sentra Menteng berikut *fotocopy* Cek BCA Nomor BM 615544 tertanggal 15 Juli 2015 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Indonesia;
  - o 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 15 Juni 2015 dengan nilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1833/Pid.B/2016/PN.Tng, tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Wini Warliah" telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Kesatu dan Kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penitipan Dana yang dibuat pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atas nama Netty Meriaty. S dan Pihak Kedua atas nama Wini Warliah;
- ) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KCP BCA Bintaro Sentra Menteng berikut *fotocopy* Cek BCA Nomor BM 615544 tertanggal 15 Juli 2015 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 15 Juni 2015 dengan nilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dilakukan pemeteraian di Kantor Pos Indonesia;

Dikembalikan kepada saksi Netty Meriaty. S;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 69/Kasasi/Akta Pid/2016/PN.TNG. *juncto* Nomor 1833/Pid.B/2016/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1033 K/Pid/2017



**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Selanjutnya tanpa bermaksud mengurangi pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Penuntut Umum dalam putusan tersebut telah menemukan adanya suatu peraturan hukum diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian khususnya berkaitan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa Wini Warliah yang berkaitan dengan unsur Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan;

Kesalahan penerapan hukum pembuktian merupakan keberatan tentang penilaian pembuktian. Oleh karena itu keberatan tersebut dapat dibenarkan dalam tingkat kasasi (Buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan Kedua, November 1988 hal. 1142);

Alasan Penuntut Umum menyatakan adanya kesalahan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tangerang) dalam menerapkan Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

*Judex Facti* salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu bukti yang ditemukan di dalam persidangan yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Wini Warliah saat ia mendapatkan pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Netty Meriaty baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan jika ternyata Terdakwa belum membayar uang tersebut meskipun telah jatuh tempo pembayaran tanggal 15 Juli 2016, hingga saat ini Terdakwa belum membayarnya, sehingga benar tindakan tersebut tentunya menguntungkan diri Terdakwa sendiri, namun hal tersebut hanyalah merupakan masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Netty Meriaty yang masuk dalam lingkup hukum keperdataan, meskipun dalam prosesnya pihak-pihak membuat surat perjanjian penitipan dana dan bukan perjanjian pinjam meminjam uang, namun tindakan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Netty Meriaty adalah perjanjian pinjam meminjam uang (Putusan Hal. 41-42);

Tanggapan Penuntut Umum;

Bahwa sebelum Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, terlebih dahulu Penuntut Umum akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan perikatan dan apa yang



dimaksud dengan *Wanprestasi*. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi (H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Edisi Revisi, Hal. 196). Inti pokok suatu perikatan adalah pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan dilain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas prestasi perikatan itu. Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi (J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 8). Sementara itu, *Wanprestasi* atau dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji;

Menurut Subekti (Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, hal. 45), *Wanprestasi* seorang debitur bisa berupa 4 (empat) macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Bahwa berdasarkan definisi perikatan tersebut di atas, maka terlihat bahwa hubungan antara Terdakwa Wini Warliah dengan saksi Netty Meriaty adalah hubungan perikatan apabila didasarkan pada surat perjanjian penitipan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 15 Juli 2015, namun faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan bahwa surat perjanjian penitipan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 15 Juli 2015 tersebut merupakan alat atau sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kecurangan atau penipuan kepada saksi Netty Meriaty, sehingga saksi Netty Meriaty percaya dan tergerak untuk menyerahkan uangnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan untuk semakin menyakinkan saksi Netty Meriaty, Terdakwa juga menyerahkan jaminan Cek BCA Nomor BM 615544 tanggal 15 Juli 2015 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), padahal cek tersebut tidak bisa dicairkan, karena sudah ditutup secara sistem dan rekening Terdakwa sebagaimana yang terlampir dalam Cek BCA yang jadi jaminan tersebut masuk





dalam daftar hitam Bank Indonesia, sehingga terlihatlah jelas bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Netty Meriaty bukanlah sebuah hubungan perdata berupa pinjam meminjam sebagaimana uraian berkaitan dengan perikatan di atas, karena Surat Penitipan Dana dan jaminan cek adalah alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan, sehingga korbannya percaya dan tergerak menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Netty Meriaty dengan menggunakan sarana berupa "Surat perjanjian penitipan dana" dan Cek BCA Nomor 615544 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai sarana tipu muslihat Terdakwa untuk menggerakkan saksi Netty Meriaty menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga saksi Netty Meriaty percaya terhadap Terdakwa dan bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, padahal cek yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa tersebut telah ditutup secara sistem sebagaimana keterangan saksi Andi Rosandi dari Bank Central Asia (BCA), sehingga uang yang berada di dalam cek yang telah diserahkan oleh Terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan. Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 133.K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 menegaskan bahwa seseorang menarik cek yang diketahuinya/disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank, merupakan kejahatan penipuan;

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak ada suatu bukti yang ditemukan di dalam persidangan yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Wini Warliah saat ia mendapatkan pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Netty Meriaty, kami Penuntut Umum tidak sependapat;

Bahwa menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan akibat dan delik berbuat. Sementara unsur dengan maksud menunjukkan delik ini dilakukan dengan kesengajaan, dan kesengajaan tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Di dalam KUHP, tidak dijelaskan apa definisi dari sengaja. Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat dua teori tentang kesengajaan yaitu:

a. Teori kehendak (*wils theorie*);

Menurut Teori ini, inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;



b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstelling theorie*);

Menurut teori ini, kesengajaan berarti membayangkan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Adapun berkaitan dengan bentuk kesengajaan, di lihat dari sikap batin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Sementara itu berkaitan dengan sifat melawan hukum, Noyon – Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht* 1954, halaman 12, berpendapat: Bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), atau;
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, bahwa “*Formulering VOS* tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum Cohen Arrest. Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut”;

Menurut Prof. Oemar Senoadji, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHAP sekarang, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan “Pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya”. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata “Melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*)”;

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7-8, memberikan pengertian “Perbuatan melawan hukum” dalam arti luas tidak hanya sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa awalnya Terdakwa Wini Warliah menelpon saksi Netty Meriaty. S untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan keperluan bisnis, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Netty Meriaty. S ketentuan di rumah Terdakwa yang beralamat Graha Taman Blok HC. 6/17 RT.004/001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian pada saat saksi Netty Meriaty. S berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Netty Meriaty. S berikut uang jasa sebesar 8% (delapan persen) dan Terdakwa juga bersedia membuka Cek BCA Nomor BM 615544 tanggal 15 Juli 2015 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai jaminan, sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut kepada saksi Netty Meriaty. S menjadi percaya dan dibuat surat perjanjian penitipan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 15 Juli 2015, setelah itu saksi Netty Meriaty. S bersama-sama dengan Terdakwa Wini Warliah pergi ke Bank Mandiri depan pasar modern Bintaro, Tangerang Selatan untuk mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wini Warliah. Setelah ditransfer, selanjutnya saksi Netty Meriaty. S kembali ke rumah. Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman uang tersebut saksi Netty Meriaty. S menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pinjaman uang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Netty Meriaty. S atau satu lembar Cek BCA Nomor 615544 tanggal 15 Juli 2015 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijaminan kepada saksi Netty Meriaty. S akan dicairkan, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjaman dana tersebut secara tunai dan meminta satu lembar Cek BCA Nomor 615544 tanggal 15 Juli 2015 tersebut jangan dicairkan terlebih dahulu, tetapi karena tidak ada kepastian dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2016 saksi Netty Meriaty. S mencairkan Cek BCA Nomor BM 615544 di BCA KCP Bintaro Sentra Menteng, setelah dicairkan hasilnya Cek BCA Nomor BM 615544 tersebut ditolak dengan alasan bahwa rekening sudah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1033 K/Pid/2017



ditutup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA KCP Bintaro Sentra Menteng tertanggal 14 Maret 2016;

Bahwa saksi Netty Meriaty. S tergerak untuk memberikan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena rangkaian kebohongan yang diucapkan Terdakwa yang memberitahu saksi Netty Meriaty. S bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan penitipan dana berikut uang jasa sebesar 8% (delapan persen) dari penitipan uang tersebut kepada saksi Netty Meriaty. S dan Terdakwa juga bersedia membuka Cek BCA Nomor BM 615544 tanggal 15 Juli 2015 tersebut, padahal pengembalian penitipan dana tersebut tidak pernah ada atau fiktif dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi Netty Meriaty. S yang mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas dakwaan Pasal 378 KUHP dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum yang didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, di mana tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Tangerang Nomor 1833/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dari dakwaan Kesatu dan Kedua, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* antara Terdakwa dengan Netty Meriaty adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibayar di muka;
- Bahwa jumlah seluruhnya uang yang dipinjam Terdakwa dari Netty Meriaty dari pinjaman pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pinjaman yang kedua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), karena dari jumlah pinjaman yang diterima Terdakwa tersebut telah dipotong bunga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa dalam hubungan perjanjian antara Terdakwa dan korban ada jaminan berupa cek di Bank Mandiri dan juga SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 01746 dan Akta Jual Beli Nomor 194 Tahun 2001;
- Bahwa ternyata terdapat perselisihan mengenai jumlah hutang dari Terdakwa kepada Netty Meriati S. karena rumah milik Terdakwa yang merupakan jaminan hutang telah dijual oleh Netty Meriati selaku Kuasa Terdakwa kepada Netty Meriati sendiri;
- Bahwa dengan demikian masih diperselisihkan antara jumlah hutang Terdakwa dengan Netty Mariati yang penyelesaiannya ditempuh melalui hukum keperdataan;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1033 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1033 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)